

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654

AH

GA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 414 Tahun 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2015

- : Surat permohonan YP AL-MAJIDIYAH SYAMSUL IMAN NW Nomor 134 Tahun 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada Senurus Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SINAR LIMA, Dusun Senurus Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Rakyat;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Otonomi Lombok Tengah nomor 2 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

- : Memberikan Ijin Kepada : Nama Lembaga PAUD : **TK SINAR LIMA**
N P S N :
Program Layanan : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Alamat : Dusun Senurus Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan untuk Taman Kanak-kanak (TK).

- : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2015 hingga 13 Oktober 2018 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur.
: Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional ini akan dibatalkan.
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

13 Oktober 2015

Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Tengah,



IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19750521199203 1 011